



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

H. Asmawi bin H. Mawardi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Mapak Indah RT. 01/ RW. 1, Mapak Kebon Belek, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hj. Daniati binti H. Mujiburahman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 05 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam dan tercatat sebagaimana Kutipan Buku Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Ampenan nomor : 407/38/X/1994, pada tanggal 2 September 1994;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : Yudika Rizqi, umur 17 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan akhir-akhir ini Pemohon dengan Termohon sudah mulai pisah tempat tinggal yaitu Termohon tinggal di rumah pamannya di Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri;
4. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang semakin hari semakin menyakitkan Pemohon, maka kami berdua sepakat secara lisan untuk bercerai secara baik-baik, dan tidak ada saling menuntut sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Termohon sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon merasa tidak sabar untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, yang tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon mohon diceraikan dengan Termohon, yang penyebabnya antara lain;
 - Termohon tidak menerima dengan ikhlas apa yang diberikan nafkah oleh Pemohon;
 - Pemohon dengan Termohon sudah pisah tanggal 9 Januari 2015;
 - Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;
6. Bertitik tolak dari hal-hal terurai diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau memberikan putusan lain yang dianggap adil dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271043112700031, tanggal 9 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.0071/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/38/X/1994, tanggal 2 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B Saksi:

1. Abdul Maad bin Alidar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai anak 1 orang, bernama : Yudika Rizqi, umur 17 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Januari 2015, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan;
 - Bahwa keduanya pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
2. Muzakir bin H. Muslim, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di Lingkungan Mapak Indah Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai anak 1 orang, bernama : Yudika Rizqi, umur 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Januari 2015, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan;
- Bahwa keduanya pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.0071/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadirannya saja tetapi harus dipertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271043112700031, tanggal 9 Juni 2010 dan P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/38/X/1994, tanggal 2 September 1994, atas nama Pemohon, keduanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dari bukti P.1 tersebut menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon dan domisilinya dan dari buti P.2 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 2 September 1994, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil angka 2, sampai dengan 6 dalam surat permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg. sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan saksi-saksi terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 September 1994;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai anak 1 orang, bernama : Yudika Rizqi, umur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Januari 2015, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak ada kecocokan dan keharmonisan;
- Bahwa pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, karena tidak ada kecocokan dan keharmonisan terjadi sejak tanggal 9 Januari 2015 hingga sekarang dan tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga dan diberikan nasehat oleh Hakim di persidangan akan tetapi tidak berhasil, merupakan bukti tidak adanya harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), dan fakta- fakta tersebut di atas menunjukkan ikatan batin Pemohon dan Termohon telah lepas dari sendi sendinya sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.0071/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan sebagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa adapun sebab sebab terjadinya pertengkaran, berdasarkan fakta di persidangan maka cukup jelas bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menerima dengan ikhlas apa yang diberikan nafkah oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai tersebut adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka telah didengar keterangan keluarga Pemohon, nama Abdul Maad bin Alidar (kakak ipar Pemohon) sekaligus didudukkan sebagai saksi, adapun keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan hukum dan beralasan sesuai maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio, pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.0071/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**H. Asmawi bin H. Mawardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Daniati binti H. Mujiburahman**), didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* oleh kami H. Nahison Dasa Brata, S.H, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah dan Dra. Khafidatul Amanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muftahidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Kamah

H. Nahison Dasa Brata, SH, M.Hum.

Hakim Anggota



Dra. Khafidatul Amanah, S.H.

Panitera Pengganti

Mujtahidin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan	Rp 195.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 296.000,-

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No.0071/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.